



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Kode Pos: 60236  
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id  
**SURABAYA**

Nomor : 800/6501/204.2/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pendataan **Tenaga Non ASN eks  
THK-II** yang digaji melalui APBD  
untuk mendaftar PPPK

Surabaya, 29 Agustus 2024

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, disampaikan bahwa pada diktum ketiga puluh menyebutkan "Penentuan Pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua puluh sembilan **diberlakukan secara berurutan** bagi":

- a. **eks THK-II**;
- b. pegawai yang terdaftar dalam pengkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
- c. pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus."

Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan bahwa dalam mekanisme Pengadaan Seleksi PPPK Tahun 2024 yang berstatus sebagai **eks THK-II** mendapatkan prioritas dalam hal kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud diatas, untuk itu Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan pendataan Tenaga Non-ASN eks THK-II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tenaga Non ASN eks THK-II yang terdata dalam database BKD per 28 Agustus 2024 sejumlah **1.549** pegawai;
2. Data Tenaga Non ASN eks THK-II dapat dilihat pada link <https://bit.ly/THK2-ProvJatim>, selanjutnya diminta untuk melengkapi data:
  - a. **Pendidikan Terakhir** sesuai ijazah dan
  - b. **Unit Kerja** saat ini (**pada kolom H dan I**);
3. Apabila terdapat kekurangan jumlah Tenaga Non ASN eks THK-II yang tidak terdata pada link dimaksud dengan kondisi real eks THK-II yang ada pada instansi, data kekurangan tersebut dapat dikirimkan paling lambat tanggal **6 September 2024** melalui email [p3dasi.bkd@jatimprov.go.id](mailto:p3dasi.bkd@jatimprov.go.id) dalam format excel (terlampir);



Mengingat pentingnya pendataan Tenaga Non ASN eks THK-II tersebut yang bertujuan untuk pemerataan penempatan pengadaan seleksi PPPK tahun 2024 agar tidak terjadi tumpang tindih kebutuhan yang melamar dalam satu instansi, maka dimohon untuk melengkapi pendataan yang dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR,

**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP 196704091992022003

**FORMAT PENDATAAN TENAGA NON ASN EKS THK-II  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

No	NAMA LENGKAP dengan Gelar	NIK	Instansi	Pendidikan Terakhir sesuai ijazah saat ini	Unit Kerja saat ini
1					
2					
3					
dst					

Hanya diisi data kekurangan yang belum ada pada link <https://bit.ly/THK2-ProvJatim>